



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

SADIMANG Lahir di Bantaeng pada tanggal 1 Juli 1971, Jenis kelamin Perempuan, Beralamat dan bertempat tinggal di Batu Pakke, RT 004/ RW 004, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN.Ban tertanggal 24 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN.Ban tertanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 24 Januari 2022 dibawah register No. 1/Pdt.P/2022/PN Ban telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 1949 (31-12-1949) dengan nama **Rabiah**.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sabbara** (Pensiunan Veteran, telah meninggal dunia pada Tahun 2019), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu **Bolla** (laki-laki), **Jum** (Perempuan), dan **Sahaba** (laki-laki, lahir 20 April 1996)
3. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yaitu **Sadimang**



berbeda dengan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yaitu **tanggal 1 Juli 1971** sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Identitas Pensiun Pemohon nomor: VI702988900 dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Kelurahan Karatuang nomor: 51/KRT/KBT/XI/2021 yaitu **Rabiah dan lahir tanggal 31 Desember 1949**.

4. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Identitas Pensiun Pemohon nomor: VI702988900 dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Kelurahan Karatuang nomor: 51/KRT/KBT/XI/2021 yaitu **Rabiah dan lahir tanggal 31 Desember 1949**, maka perlu penyesuaian nama dan tanggal lahir.
5. Bahwa yang dimaksud dengan penyesuaian nama dan tanggal lahir dalam permohonan ini adalah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yaitu **Sadimang dan lahir tanggal 1 Juli 1971** disesuaikan dengan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Identitas Pensiun Pemohon nomor: VI702988900 dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Kelurahan Karatuang nomor: 51/KRT/KBT/XI/2021 yaitu **Rabiah dan lahir tanggal 31 Desember 1949**.
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian nama dan tanggal lahir ini adalah dalam rangka penggantian Kartu Keluarga (KK baru), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP baru) Pemohon untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak Pemohon dan atau untuk keperluan lainnya.
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama **Sadimang, lahir tanggal 1 Juli 1971** atau **Rabiah, lahir tanggal 31 Desember 1949**.
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **Sadimang, lahir tanggal 1 Juli 1971** menjadi **Rabiah, lahir tanggal 31 Desember 1949** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penyesuaian nama dan Tanggal Lahir tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/renvoi pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanpa Penduduk NIK: 7303024107710172 atas nama SADIMANG, diterbitkan di Kabupaten Bantaeng pada tanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 73030221044120006 atas nama kepala keluarga SADIMANG tertanggal 4 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 51/KRT/KBT/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: VI702988900 atas nama RABIAH yang diterbitkan oleh PT Taspen, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep-16/03/36/A-VII/XI/2002 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama SABBARA tertanggal 27 November 2002 yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan RI, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dari Pemohon di atas Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti tersebut dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti surat P-4 di atas Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti yang merupakan fotocopy dari fotocopy, dan terhadap seluruh fotocopy bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep-16/03/36/A-VII/XI/2002 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama SABBARA, oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari surat bukti tersebut, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti P-5 tersebut;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAHABA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dan tanggal lahir pada KK dan KTP Pemohon;
- Bahwa pada KTP dan KK Pemohon bernama SADIMANG, lahir di Bantaeng pada tanggal 1 Juli 1971;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama dan tanggal lahir pada KTP dan KK menjadi RABIAH, lahir di Bantaeng pada tanggal 31 Desember 1949;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir pada KTP dan KK adalah agar identitas Pemohon sesuai dengan identitas pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) milik Pemohon;
- Bahwa perbedaan identitas Pemohon pada KTP, KK, dan KARIP terjadi karena Pemohon tidak dapat membaca maupun menulis;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga Pemohon yang keberatan dengan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;

2. **Saksi NURSIAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dan tanggal lahir pada KK dan KTP Pemohon;
- Bahwa pada KTP dan KK Pemohon bernama SADIMANG, lahir di Bantaeng pada tanggal 1 Juli 1971;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama dan tanggal lahir pada KTP dan KK menjadi RABIAH, lahir di Bantaeng pada tanggal 31 Desember 1949;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir pada KTP dan KK adalah agar identitas Pemohon sesuai dengan identitas pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) milik Pemohon;
- Bahwa perbedaan identitas Pemohon pada KTP, KK, dan KARIP terjadi karena Pemohon tidak dapat membaca maupun menulis dan tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama SABBARA namun telah meninggal dunia;
- Bahwa nama RABIAH yang hendak digunakan oleh Pemohon didapatkan dari SABARRA yang menyuruh Pemohon untuk mengganti nama;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga Pemohon yang keberatan dengan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7303024107710172 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 73030221044120006, atas nama SADIMANG lahir di Bantaeng tanggal 1 Juli 1971 diubah menjadi RABIAH lahir di Bantaeng tanggal 31 Desember 1949 dengan alasan supaya identitas Pemohon di KTP dan KK sesuai dengan identitas Pemohon pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: VI702988900;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi SAHABA dan saksi NURSIAH;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admnduk);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU Admnduk disebutkan, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Batu Pakke, RT 004/ RW 004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU Adminduk dan Pasal 142 Ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) merupakan wewenang Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UU Adminduk menyatakan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UU Adminduk menyatakan bahwa, “yang dimaksud peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”, oleh karena itu perubahan tanggal lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon untuk disesuaikan dengan tanggal lahir pada KARIP Pemohon termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan penyesuaian nama dan tanggal lahir pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 73030221044120006 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7303024107710172, atas nama SADIMANG lahir di Bantaeng tanggal 1 Juli 1971, menjadi RABIAH lahir di Bantaeng pada tanggal 31 Desember 1949 sebagaimana identitas Pemohon dalam KARIP Nomor: VI702988900, berdasarkan bukti P-4 yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa nama dan tanggal lahir dari seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan identitas, jati diri dan kepribadian orang tersebut, selain itu nama dan tanggal lahir pengganti yang diajukan Pemohon yaitu RABIAH lahir di Bantaeng tanggal 31 Desember 1949 adalah nama yang baik, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan maupun norma kesopanan, serta bukan merupakan gelar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Adminduk, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b UU Adminduk, disebutkan bahwa kalimat, “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”, harus dimaknai, “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon wajib melaporkan salinan penetapan tersebut di tempat domisili Pemohon saat ini yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-1 dan P-2, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai petitem pada permohonan Pemohon poin 2 yang memohon untuk menetapkan SADIMANG lahir di Bantaeng tanggal 1 Juli 1971 adalah orang yang sama dengan RABIAH lahir di Bantaeng pada tanggal 31 Desember 1949 adalah orang yang sama yaitu Pemohon, Hakim berpendapat dengan dilaporkannya perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, maka permohonan untuk menyatakan orang yang sama tidaklah diperlukan, meskipun demikian Hakim memahami maksud dan tujuan Pemohon adalah baik demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan serta untuk menyeragamkan identitas Pemohon sebagaimana dalam bukti P-4 sehingga Pemohon tidak terhambat dalam memperoleh hak perlindungan hari tuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati adalah beralasan dan berdasar hukum, tidak bertentangan dengan undang-undang serta tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan dan penyempurnaan terhadap redaksional petitem poin 2 pada permohonan Pemohon sebagaimana amar penetapan di bawah ini, tanpa merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7303024107710172 dan Kartu Keluarga Nomor: 73030221044120006, dari yang semula tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIMANG, lahir di Bantaeng tanggal 1 Juli 1971 dirubah menjadi RABIAH, lahir di Bantaeng tanggal 31 Desember 1949;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bantaeng ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh saya: DITA ARDIANTI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Hj. HAJERIAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. HAJERIAH, S.H.

DITA ARDIANTI, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Materai	: Rp	10.000,00	
- JUMLAH	: Rp	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)